

2023

Kpt 114 TAHUN 2023, 19 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 114 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab V Bagian B angka 6 Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023, yang mengatur mengenai mekanisme penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS, telah ditetapkan pengganti Staf Sekretariat PPS Kelurahan Tegalcangkring di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan Keputusan Lurah Tegalcangkring sesuai dengan usulan dari PPS setempat dan rekomendasi/permintaan tertulis dari KPU Kabupaten Jembrana; Selanjutnya sesuai dengan hasil evaluasi pembentukan dan penugasan pegawai/staf di lingkungan pemerintah desa/kelurahan pada Sekretariat PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan masih terdapat ketidaksesuaian, kekeliruan, atau kesalahan dalam penulisan nama jabatan Staf Sekretariat, nama lengkap, dan pencantuman gelar akademik, serta berdasarkan permintaan tertulis dari Ketua PPS setempat, perlu melakukan penyesuaian data dimaksud untuk mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja jajaran Sekretariat PPS; Hal tersebut mengakibatkan penetapan Sekretariat PPS se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2023, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 23 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 114 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Pengganti Sekretariat PPS Kelurahan Tegalcangkring di Kecamatan Mendoyo dalam jabatan sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum, dengan masa kerja/tugas selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 4 September 2023 sampai dengan 4 April 2024; Penyesuaian penulisan nama jabatan Staf Sekretariat, nama lengkap, dan/atau

pencantuman gelar akademik yang dimiliki pada jajaran Sekretariat PPS Kelurahan Banjar Tengah dan Desa Tegalbadeng Timur di Kecamatan Negara, Desa Pekutatan di Kecamatan Pekutatan, dan Desa Perancak di Kecamatan Jembrana; Serta penetapan perubahan ketentuan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2023 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 September 2023.
- Ketentuan Lampiran KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 23 Tahun 2023 diubah.
 - Lampiran sebanyak 14 halaman.